

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA TUNAWISMA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL KORBAN PEMERKOSAAN

Jovita Magdalena, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: 2110611084@mahasiswa.upnvj.ac.id
Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
e-mail: mulyadi@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p19>

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk menganalisis peraturan implementasi hukum serta tantangan dan harapan yang dicita citakan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum kelompok rentan, khususnya wanita tunawisma penyandang disabilitas mental korban pemerkosaan. Dilatarbelakangi dengan Pasal 28 D ayat (1) yang menjamin setiap orang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, wanita tunawisma penyandang disabilitas mental juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, dalam prakteknya kelompok rentan tersebut kerap menjadi korban di masyarakat, seperti pemerkosaan. Bahkan, berbagai undang-undang yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum pada korban masih belum memberikan efek yang setimpal. Permasalahan ini mendesak untuk mendapatkan perhatian khusus, baik dari segi hukum maupun sosial, untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Melalui metode normatif yang menguraikan data yang di dapat dari studi pustaka. Penelitian ini memiliki pembaharuan dengan wanita tunawisma sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan adanya perkembangan yang signifikan dalam implementasi perlindungan hukum wanita tunawisma penyandang disabilitas korban pemerkosaan. Namun, implementasi di lapangan masih terdapat beberapa tantangan. Untuk itu, diperlukan upaya komprehensif seperti penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas lembaga, dan peningkatan anggaran.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Implementasi, Wanita Tunawisma, Disabilitas Mental, dan Korban Pemerkosaan.*

ABSTRACT

The research was conducted to analyze legal implementation regulations as well as challenges and aspired expectations in order to improve the legal protection of vulnerable groups, especially homeless women with mental disabilities who are victims of rape. Against the background of Article 28 D paragraph (1) which guarantees everyone legal certainty and protection, homeless women with mental disabilities are also entitled to adequate legal protection. However, in practice, these vulnerable groups are often victimized in the community, such as rape. In fact, various laws that serve to provide legal protection to victims still do not have the proper effect. This problem calls for special attention, both from a legal and social perspective, to ensure comprehensive protection and recovery. Through a normative method that describes data obtained from literature studies. This research has a novelty with homeless women as the subject of research. This research found significant developments in the implementation of legal protection for homeless women with disabilities who are victims of rape. However, the implementation in the field still has some challenges. For this reason, comprehensive efforts are needed such as strengthening regulations, increasing public awareness, improving access to services, strengthening institutional capacity, and increasing budgets.

Keywords: *Legal Protection, Homeless Women, Mental Disability, and Rape Victim*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 28 D ayat (1) menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹ Pasal ini merupakan tonggak penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dengan adanya jaminan hukum yang jelas, negara berkewajiban untuk menyediakan akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, implikasi dari pasal ini sangat penting, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Pasal ini menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak kelompok tersebut.

Pada dasarnya, kelompok rentan merujuk pada individu atau sekumpulan orang yang secara sistematis mudah mengalami diskriminasi di masyarakat. Mereka seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya, layanan, dan kesempatan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa macam kelompok rentan, di antaranya terdapat lansia, anak-anak, masyarakat miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Mengingat kompleksitas kondisi yang dihadapi, perempuan tunawisma penyandang disabilitas jelas termasuk dalam kategori kelompok rentan. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan sebagai penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai perempuan dan tunawisma, yang membuat mereka semakin rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas diperlukan. Hal ini karena penyandang disabilitas terlihat berbeda dengan orang lainnya dalam bertindak dan berperilaku. Perbedaan ini membuat mereka mengalami diskriminasi, baik secara fisik maupun verbal. Akibatnya, hak-hak para penyandang disabilitas terenggut. Semakin jauh, tindakan diskriminasi berubah menjadi kekerasan, seperti pemerkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas.

Data yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 menyoroti situasi yang memprihatinkan terkait kekerasan berbasis gender di Indonesia, yaitu terdapat 3.303 kasus. Meskipun demikian, kasus yang dilaporkan merupakan gambaran umum, namun tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Salah satu kasusnya merupakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas sebanyak 105 kasus. Ditemukan sebanyak 40 kasus melibatkan perempuan dengan disabilitas mental, diikuti oleh 33 kasus pada perempuan dengan disabilitas sensorik, 20 kasus pada perempuan dengan disabilitas intelektual, dan 12 kasus pada perempuan dengan disabilitas fisik.² Kondisi ini mengindikasikan perempuan dengan disabilitas mental menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan seksual.

¹Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.

²Muhamad, N. "Masih Ada Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas, Ini Sebarannya." *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/masih-ada-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-ini-sebarannya>. diakses pada 7 September 2024

Lebih lanjut, wanita penyandang disabilitas seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan dan menjadi tunawisma. Sebagai tunawisma, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pekerjaan, perumahan, dan kesehatan. Meskipun ada jaminan sosial, kelompok ini seringkali terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, terutama perempuan, membuat mereka lebih rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi. Lemahnya posisi mereka dalam masyarakat membuat mereka sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Kerentanan ganda yang dialami wanita tunawisma penyandang disabilitas mental, baik secara fisik (ekonomi) dan psikologis membuat mereka lebih sulit untuk melawan atau melarikan diri dari pelaku pemerkosaan.³ Dengan demikian, melalui penerapan *ius constituendum* diharapkan mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai wanita tunawisma penyandang disabilitas mental. Memahami kerentanan mereka dalam menjadi korban pemerkosaan dan bagaimana mereka mengalami viktimisasi menjadi lebih jelas. Lebih lanjut, pendekatan ini dapat meningkatkan perlindungan hukum kepada wanita tunawisma penyandang disabilitas mental, khususnya terhadap korban yang mengalami pemerkosaan.⁴

Pemerintah telah berupaya melindungi hak-hak dasar perempuan melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Namun, berdasarkan penelitian Aprilia Putri Adiningsih (2023), kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap perempuan penyandang disabilitas mental masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Fokus utama penegakan hukum saat ini seringkali tertuju pada hukuman terhadap pelaku, sementara pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban seringkali terabaikan. Ketidakpuasan terhadap hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian dan trauma yang dialami korban menjadi salah satu indikator bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi korban.

Masalah tunawisma, khususnya bagi perempuan, merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian Nilsson dkk. (2020) menunjukkan bahwa individu tunawisma, terutama mereka yang mengalami gangguan mental, memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kejahatan kekerasan. Kurangnya intervensi dari lembaga hukum memperparah kondisi rentan yang dialami oleh kelompok ini. Hal ini semakin mempertegas bahwa permasalahan tunawisma tidak hanya sebatas masalah sosial, tetapi juga masalah hukum yang serius. Perempuan tunawisma, dengan tambahan tantangan gender dan stigma sosial, menghadapi risiko yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai sektor untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi kelompok rentan ini.

Permasalahan ini mendesak untuk mendapatkan perhatian khusus, baik dari segi hukum maupun sosial, untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang

³Zirkle, Lindsey, "Sexual violence against women experiencing homelessness". Georgetown Journal on Poverty Law & Policy | Georgetown Law. <https://www.law.georgetown.edu/poverty-journal/blog/sexual-violence-against-women-experiencing-homelessness/>. diakses pada 7 September 2024.

⁴Soares, Fransisco Luis, and Nathanael Bagas Setyawan. "Protection of Victims of Sexual Harassment in Indonesia: A Legal and Victimological Aspect." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 3, no. 1 (2023): 27-46.

komprehensif. Berdasarkan penelitian Soares dan Setyawan (2023) dengan judul "*Protection of Victims of Sexual Harassment in Indonesia: A Legal and Victimological Aspect*" memaparkan kelemahan hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan. Selain itu juga membahas dampak psikologis bagi korban yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai perlunya perlindungan hukum yang lebih spesifik dan sensitif terhadap kebutuhan perempuan penyandang disabilitas mental yang terlantar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian terhadap latar belakang, diperoleh dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental sebagai korban pemerkosaan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *ius constituendum* dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental yang menjadi korban pemerkosaan?

1.3. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental sebagai korban pemerkosaan di Indonesia.
2. Menganalisis penerapan *ius constituendum* dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental yang menjadi korban pemerkosaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan sebagai kerangka analisis. Metode ini memungkinkan identifikasi norma hukum yang relevan melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.⁵ Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perempuan tunawisma penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁶ Dengan menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini menyajikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai data hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau sub-topik yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah data dikategorikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif untuk mengungkap permasalahan hukum yang tersembunyi di dalamnya.

⁵ Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8, no.2 (2023): 394-408.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), 148

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Wanita Tunawisma Penyandang Disabilitas Mental sebagai Korban Pemerkosaan di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan pilar fundamental dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Konsep ini merujuk pada fungsi intrinsik hukum dalam menjamin terwujudnya keadilan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Melalui perlindungan hukum, negara berkomitmen untuk menghormati, menjunjung tinggi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia segenap warganya. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, tentram, dan penuh kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.⁷

Hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum merupakan inti dari perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat akan merasa lebih aman dan tertib karena setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka kepercayaan mereka terhadap negara dan sistem hukum akan meningkat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat menciptakan iklim lingkungan yang kondusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan masyarakat.

Sebagai manifestasi nyata dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum, berbagai regulasi telah disusun. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan contoh nyata dari upaya negara untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya dalam konteks proses peradilan pidana. Dengan demikian, Negara berupaya menciptakan sistem peradilan pidana yang mampu menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”⁸

Dengan demikian, Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban tindak pidana, khususnya korban pemerkosaan. Perlindungan ini tidak hanya berhenti pada aspek hukum semata, namun juga mencakup upaya rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dampak psikologis yang dialami korban pemerkosaan sangat kompleks dan berkelanjutan, sehingga membutuhkan penanganan khusus. Trauma yang dialami dapat menghambat proses pemulihan korban dan bahkan mempengaruhi partisipasinya dalam proses hukum. Oleh karena itu, rehabilitasi psikososial dan psikologis menjadi sangat krusial untuk

⁷Simorangkir dan Sastropranoto. *Hukum Indonesia*. (Jakarta, Gunung Agung, 2010). 87.

⁸Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

memulihkan kondisi mental korban, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan memberikan kesaksian yang lebih akurat dalam proses peradilan.⁹

Umumnya, Korban pemerkosaan seringkali mengalami trauma yang sangat mendalam, seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Kondisi ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dan menghambat proses penyembuhan. Dengan demikian, rehabilitasi psikososial dan psikologis diperlukan korban. Hal ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma, meningkatkan kualitas hidup, dan memulihkan kepercayaan diri. Sehingga korban dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Lebih lanjut, proses pemenuhan perlindungan hukum dalam masyarakat telah mengalami banyak pembaharuan. Selain mengesahkan undang-undang yang melindungi saksi dan korban, pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam melindungi kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Undang-undang disabilitas secara khusus menjamin hak reproduksi perempuan penyandang disabilitas melalui Pasal 5 ayat (2). Ketentuan ini secara tegas mengakui hak perempuan penyandang disabilitas untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya, termasuk hak atas akses layanan kesehatan reproduksi, hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat dan bebas dari eksploitasi.¹⁰

Sebagai upaya lebih lanjut dalam melindungi perempuan, khususnya penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi korban pemerkosaan. Untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, undang-undang ini memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku pemerkosaan yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf h, dijelaskan bahwa:

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: (h) dilakukan terhadap penyandang disabilitas.”¹¹

Dari pengaturan hukum yang disebutkan diatas, aturan hukum terhadap pemerkosaan yang terjadi kepada wanita penyandang disabilitas mental, satu sama lain saling berkaitan antara hak- hak, perlindungan, dan pengaturan hukumnya jelas dapat diterapkan kepada pelaku. Dari aturan yang paling tertinggi hingga aturan khusus terkait dengan wanita yang mengidap disabilitas mental yang mengalami pemerkosaan dapat diterapkan sesuai dengan tindak pidana dengan perbuatan dan ancaman hukumannya telah diterapkan. Peraturan-peraturan tersebut selalu berkembang untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi korban.

⁹Adiningsih, Aprilia Putri, dan Ridwan Arifin. “Victims of Rape and The Legal Protection: Problems and Challenges in The Victimological Studies.” *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 3, no. 1 (2023): 47-70.

¹⁰Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹Pasal 15 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disisi lain, masih belum ada perlindungan hukum yang dibentuk khusus untuk tunawisma. Hal ini karena tunawisma seringkali dipandang sebagai masalah sosial yang mengganggu ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Akibatnya masyarakat luas menjadi kurang empati, termasuk para pembuat kebijakan. Disamping itu, konsep tunawisma sendiri cukup luas dan sulit untuk didefinisikan secara tegas, seperti tunawisma hanya diperuntukkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau ada kriteria khusus untuk mendefinisikan tunawisma. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum korban tunawisma lebih pada pendekatan sosial yang mengedepankan rehabilitasi daripada penalti atau sanksi.

Penanganan tunawisma cenderung dilakukan melalui kebijakan sosial yang bersifat umum dan tidak terfokus pada pembuatan regulasi khusus.¹² Namun, sebagai bagian dari Indonesia, tunawisma tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang telah memberikan mandat jelas kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.¹³ Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebut tunawisma, namun berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang hidup di jalanan. Hak atas pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang tercantum dalam undang-undang tersebut, sejatinya juga menjadi hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh para tunawisma.¹⁴

Lebih lanjut, guna memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental yang menjadi korban pemerkosaan, pemerintah pusat dan daerah perlu secara intensif menjalankan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, memulihkan martabat mereka, serta memberdayakan mereka untuk dapat hidup di tengah masyarakat. Rehabilitasi sosial yang komprehensif meliputi pemulihan fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan mengembalikan korban pada kondisi seoptimal mungkin. Jaminan sosial yang memadai akan memberikan rasa aman dan kepastian hidup bagi korban, sehingga mereka dapat fokus pada proses pemulihan. Pemberdayaan sosial, di sisi lain, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan korban dalam mengambil keputusan, berinteraksi sosial, serta mencapai kemandirian.

Melalui perlindungan sosial yang optimal, negara hadir untuk menjamin hak-hak korban dan mencegah terjadinya diskriminasi serta stigma sosial.¹⁵ Hal ini sejalan dengan Ketentuan yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 77 ayat (1), tepatnya bagian d yang menyatakan bahwa;

¹²Akifa, Syadza, "Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia." <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/>. diakses pada 8 September 2024.

¹³ Pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴Harjani, Harjani, and Indra Lestari Fawzi. "REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL TERLANTAR DI PSBL 1 DKI JAKARTA." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10, no. 1 (2021): 56-66.

¹⁵Angellin Chen, Zefanya, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no.1 (2023):154-161.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain.”

Dengan demikian, upaya negara dalam memberikan rehabilitasi kepada korban merupakan langkah yang patut diapresiasi. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban, tetapi juga memberikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan untuk membantu mereka bangkit dari trauma. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari kelompok rentan ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

3.2 Penerapan *Ius Constituendum* dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Wanita Tunawisma Penyandang Disabilitas Mental Korban Pemerkosaan

Ius Constituendum merupakan hukum yang diimpikan atau diharapkan di masa yang akan datang¹⁶ Artinya, hukum tersebut belum ditetapkan atau dibentuk menjadi suatu peraturan untuk saat ini melainkan diangan-angankan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Penerapan *Ius constituendum* diperlukan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental korban pemerkosaan. Hal ini karena saat ini dalam pelaksanaannya perlindungan hukum untuk wanita tunawisma penyandang disabilitas mental masih kurang optimal.

Kurang optimalnya perlindungan hukum untuk wanita tunawisma penyandang disabilitas mental dapat didasari karena pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental yang masih cenderung negatif. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa membuat para penyandang disabilitas mental berada di posisi yang sulit. Bahkan beberapa masyarakat masih ada yang meyakini bahwa keadaan sakit jiwa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Pandangan masyarakat ini dapat menghambat proses pemulihan untuk para penyandang disabilitas mental.

Disamping itu, bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang memiliki keluarga penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas ini dianggap sulit disembuhkan karena memerlukan biaya tinggi untuk mendapatkan perawatan, seperti rehabilitasi. Selanjutnya, anggota keluarga yang mengidap penyakit mental mungkin tidak dapat bekerja secara produktif, sehingga mengurangi pendapatan keluarga. Akibatnya, penyandang disabilitas mental kerap ditelantarkan oleh keluarganya sehingga mereka menjadi tunawisma tanpa adanya perlindungan dari keluarga¹⁷

Penelantaran ini membuat posisi perempuan penyandang disabilitas mental semakin rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Kurangnya dukungan sosial menjadi penghalang besar bagi perempuan tunawisma penyandang disabilitas mental yang mengalami kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Tanpa adanya jaringan sosial yang kuat, korban seringkali merasa terisolasi, takut, dan malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Kondisi ini membuat mereka sulit mengakses layanan bantuan yang diperlukan, seperti

¹⁶Humaira, N. “Pengertian *Ius Constitutum* dan Bedanya dengan *Ius Constituendum*” *Detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6720724/pengertian-ius-constitutum-dan-bedanya-dengan-ius-constituendum>. diakses pada 9 September 2024.

¹⁷Waskito, Sarwo, and Vivi Sylvia Purborini. “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4, no. 2 (2024):1362-1378.

layanan kesehatan, hukum, dan psikologis. Akibatnya, trauma yang dialami korban dapat semakin dalam dan berkepanjangan, menghambat proses pemulihan mereka.¹⁸

Selain itu, korban seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan psikologis dan sosial dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum. Rasa malu, takut akan stigma sosial, dan ancaman dari pelaku kekerasan seksual seringkali menghalangi korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Ketakutan akan pembalasan, terutama jika pelaku memiliki pengaruh atau kekuatan tertentu, semakin memperparah kondisi psikologis korban. Tekanan dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak memahami atau bahkan menyalahkan korban juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Kondisi psikologis yang tertekan akibat trauma kekerasan seksual ini dapat berdampak signifikan terhadap keberanian korban untuk bersuara dan mencari keadilan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang tidak dilaporkan, sehingga pelaku bebas berkeliaran.¹⁹ Hal ini tentunya akan mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri.

Untuk itu, sangat penting membentuk program kepada masyarakat mengenai isu-isu wanita tunawisma penyandang disabilitas mental. Program ini dirancang untuk membuka mata masyarakat tentang kesulitan yang dihadapi oleh wanita tunawisma penyandang disabilitas mental, sehingga dapat mendorong tindakan nyata untuk membantu mereka. Dengan informasi yang akurat, stigma negatif terhadap kelompok ini dapat dikurangi. Program ini dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati di masyarakat, sehingga mengurangi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan. Ketika masyarakat lebih sadar akan masalah ini, mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan kasus-kasus pemerkosaan atau penelantaran yang terjadi.²⁰ Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi informasi yang bersifat masif, konsisten dan sistematis dalam proses penanganannya.

Selanjutnya, berbagai mekanisme hukum telah dirancang untuk memberikan perlindungan kepada wanita tunawisma penyandang disabilitas mental yang mengalami kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia secara umum memiliki program dan anggaran untuk membiayai rehabilitasi sosial bagi tunawisma penyandang disabilitas korban pemerkosaan. Namun, cakupan, intensitas, dan efektivitas program ini bisa bervariasi antar daerah dan institusi. Bantuan keuangan ini tergantung pada kebijakan masing-masing daerah, korban mungkin mendapatkan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 42 yang berbunyi:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”²¹

¹⁸Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. “KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN.” *Share : Social Work Journal* 13, no 1 (2023): 82.

¹⁹Nilsson, Sandra Feodor, Merete Nordentoft, Seena Fazel, and Thomas Munk Laursen. “Homelessness and Police-Recorded Crime Victimization: A Nationwide, Register-Based Cohort Study.” *The Lancet Public Health*, 5, no.6 (2020): 333-341.

²⁰Aaron Alexander. “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11-15.

²¹Pasal 42, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping bantuan dana, pemerintah juga memberikan bentuk bantuan lain, yakni melalui peran dinas sosial yang menyediakan layanan khusus untuk korban kekerasan seksual, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dinas sosial memberikan perawatan medis, konseling psikologis, dan dukungan sosial. Tidak hanya itu, dinas sosial juga ada program pelatihan keterampilan diberikan untuk membantu korban meningkatkan kemandirian dan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, Pemerintah seringkali menyediakan bantuan hukum bagi korban untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk mendapatkan keadilan atas tindakan kekerasan yang dialaminya.²²

Meskipun telah dibentuk program rehabilitasi dari pemerintah untuk wanita tunawisma penyandang disabilitas mental korban pemerkosaan, dalam pelaksanaannya program tersebut masih kurang optimal. Hal ini karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan tenaga profesional yang kompeten dan fasilitas pendukung yang memadai masih sangat terbatas dan distribusi penyebarannya tidak merata di seluruh wilayah. Perbandingan jumlah pasien dengan tenaga profesional yang tidak seimbang mengakibatkan kualitas layanan yang diberikan menjadi kurang maksimal. Selain itu, ketidakmerataan distribusi tenaga profesional di berbagai daerah membuat akses layanan rehabilitasi menjadi terbatas.
2. Anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk program kesehatan jiwa secara konsisten kurang dari 1% dari total anggaran kesehatan, dan alokasi dana yang ada seringkali tidak tepat sasaran sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi penyandang gangguan jiwa. Anggaran yang terbatas untuk kesehatan jiwa menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas, obat-obatan, dan program rehabilitasi. Selain itu, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menghambat pencapaian tujuan program rehabilitasi. Akibatnya, kualitas pelayanan kesehatan jiwa, termasuk rehabilitasi, menjadi rendah. Korban tidak mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga kondisi kesehatan mental mereka tidak membaik dan bahkan dapat memburuk.
3. Konsentrasi RSJ yang hampir seluruhnya berada di ibukota provinsi menyebabkan kesulitan akses bagi penderita gangguan jiwa di daerah, terutama di provinsi yang belum memiliki fasilitas kesehatan jiwa. Jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi yang mahal menjadi kendala tersendiri. Jadi, korban seringkali menunda atau bahkan mengabaikan perawatan kesehatan mental mereka.
4. Obat-obatan yang dibutuhkan oleh penderita seringkali tidak tersedia atau jumlahnya sangat terbatas di fasilitas kesehatan primer, bahkan banyak yang sudah melewati masa kadaluarsa. Penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai atau kadaluarsa dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan dalam tubuh pasien. Hal ini meningkatkan risiko kambuhnya penyakit mental menjadi lebih tinggi.

²²Marbun, Elvina Mulyana, Qotrun Nida, and Ronni Juwandi. "PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7, no. 1 (2023): 149-160.

5. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai berdampak negatif pada kepuasan pasien dan membuat mereka enggan untuk kembali berobat.²³

Disisi lain, bantuan hukum yang pemerintah berikan pada korban pemerkosaan tunawisma penyandang disabilitas mental juga masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti:

1. Ahli hukum yang seringkali tidak memahami posisi korban, sehingga mereka malah menyudutkan korban di pengadilan. Di Indonesia, sedikit tenaga ahli dan lembaga yang bisa memahami kebutuhan korban, dan banyak orang yang justru menyalahkan korban kekerasan seksual.
2. Sistem peradilan yang rumit membuat korban merasa lelah secara mental dan finansial, sehingga banyak yang memilih untuk mencabut gugatannya. Kasus kekerasan seksual sendiri juga seringkali sulit dibuktikan karena kurangnya bukti fisik atau saksi. Hal ini membuat proses hukum menjadi panjang dan melelahkan bagi korban.
3. Adanya impunitas terhadap pelaku. Pelaku kekerasan seksual akan semakin berani melakukannya karena merasa tidak akan mendapat hukuman yang setimpal. Mengingat sulitnya mendapatkan bukti membuat perlakuan pelaku semakin semena-mena.²⁴

Situasi yang dihadapi oleh wanita tunawisma penyandang disabilitas mental yang menjadi korban pemerkosaan merupakan masalah serius yang menuntut perhatian serius dari pemerintah. Kurangnya perlindungan bagi kelompok rentan ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan dan menghambat pemulihan mereka. Oleh karena itu, upaya yang lebih konkret dan komprehensif harus segera dilakukan. Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus ini adalah kurangnya tenaga ahli yang kompeten di bidang terkait. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan jumlah lulusan program studi psikologi, hukum, dan pekerja sosial yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan trauma dan kekerasan seksual. Dengan demikian, akan tersedia tenaga profesional yang siap memberikan layanan dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta bantuan sosial yang dibutuhkan oleh para korban.

Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan. Pelatihan berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini dalam menangani kasus-kasus yang kompleks, terutama yang melibatkan korban dengan disabilitas. Aparat penegak hukum, khususnya, perlu diberikan pelatihan khusus yang menekankan pada pentingnya sensitivitas terhadap korban dengan disabilitas dan pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan seksual dalam berbagai konteks. Dengan demikian, mereka dapat melakukan penyelidikan dan proses hukum yang lebih adil dan manusiawi.

²³Nurya, "Permasalahan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa" <https://rsj.babelprov.go.id/content/permasalahan-penanganan-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj>. diakses pada 13 September, 2024

²⁴Elizah Orpa Baitanu, Dian, Simpexius Asa, and Ishak Alfred Tungga. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Pemerkosaan Di PN Kupang Kelas IA." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3, no. 2 (2023): 418-425.

Pemerataan sumber daya manusia juga merupakan langkah krusial dalam mengatasi permasalahan ini. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, dan permasalahan yang unik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menempatkan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Tenaga ahli yang berasal dari atau sudah lama bertugas di suatu wilayah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial dan budaya setempat. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban, dan memberikan layanan yang lebih relevan dan efektif. Selain itu, pemerataan SDM juga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, sosial, dan hukum bagi korban kekerasan seksual di daerah-daerah terpencil.²⁵

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat merupakan kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, akan tercipta sinergi yang kuat dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Lembaga masyarakat, yang seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan spesifik kelompok rentan, dapat melengkapi upaya pemerintah. Melalui kolaborasi ini, layanan yang diberikan akan lebih komprehensif, menjangkau lebih banyak korban, dan lebih relevan dengan kondisi di lapangan.²⁶

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental korban pemerkosaan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya berbagai regulasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan koordinasi antar lembaga. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini, perlu adanya upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah. Upaya ini ditunjukkan dengan dibuatnya peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran ini dilakukan melalui pelaksanaan kampanye sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan perlu terus dilakukan untuk mengubah stigma negatif masyarakat. Selanjutnya, peningkatan akses layanan kesehatan, terutama kesehatan mental. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan, psikologis, dan hukum yang mudah diakses bagi korban. Perlu juga dibangun jaringan layanan yang terintegrasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas. Terakhir, peningkatan anggaran perlu dilaksanakan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan sosial merupakan keharusan bagi pemerintah, termasuk penyediaan infrastruktur dan tenaga ahli yang kompeten untuk menjangkau kelompok rentan. Dengan upaya bersama, diharapkan perlindungan hukum bagi wanita tunawisma penyandang disabilitas mental korban pemerkosaan dapat terus ditingkatkan sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mendapatkan keadilan.

²⁵DIANI, MARIA TRI, ROSTIKA FLORA, and RIZMA ADLIA SYAKURAH. "OPTIMALISASI PEMERATAAN SDM KESEHATAN DI INDONESIA." *Journal of Nursing and Public Health*, 11, no 1 (2023): 234-245.

²⁶Dianti, Yira. "COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6, no. 11 (2022):5-24.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
Simorangkir dan Sastropranoto. *Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 2010.

Jurnal

- Aaron Alexander. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15. doi:<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>
- Adiningsih, Aprilia Putri, and Ridwan Arifin. "Victims of Rape and The Legal Protection: Problems and Challenges in The Victimological Studies." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 3, no. 1 (2023): 47–70. doi:<https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.56688>
- Angellin Chen, Zefanya, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no.1 (2023):154–161. doi:<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4718>
- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. "KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN." *Share : Social Work Journal* 13, no 1 (2023): 82. doi:<https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Dianti, Yira. "COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6, no. 11 (2022):5–24. doi:[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- DIANI, MARIA TRI, ROSTIKA FLORA, and RIZMA ADLIA SYAKURAH. "OPTIMALISASI PEMERATAAN SDM KESEHATAN DI INDONESIA." *Journal of Nursing and Public Health*, 11, no 1 (2023): 234–245. doi:<https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4125>
- Elizah Orpa Baitanu, Dian, Simpexius Asa, and Ishak Alfred Tungga. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Pemerkosaan Di PN Kupang Kelas IA." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3, no. 2 (2023): 418–425. doi:<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.779>
- Harjani, Harjani, and Indra Lestari Fawzi. "REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL TERLANTAR DI PSBL 1 DKI JAKARTA." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10, no. 1 (2021): 56–66. doi:<https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20405>
- Marbun, Elvina Mulyana, Qotrun Nida, and Ronni Juwandi. "PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7, no. 1 (2023): 149–160. doi:[10.31571/jpkn.v7i1.5754](https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5754)
- Nilsson, Sandra Feodor, Merete Nordentoft, Seena Fazel, and Thomas Munk Laursen. "Homelessness and Police-Recorded Crime Victimization: A Nationwide, Register-Based Cohort Study." *The Lancet Public Health*, 5, no.6 (2020): 333–341. doi:[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30075-X](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30075-X)
- Soares, Fransisco Luis, and Nathanael Bagas Setyawan. "Protection of Victims of Sexual Harassment in Indonesia: A Legal and Victimological Aspect." *Semarang State*

University Undergraduate Law and Society Review, 3, no. 1 (2023): 27–46.
doi:<https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.53761>

Waskito, Sarwo, and Vivi Sylvia Purborini. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA". *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4, no. 2 (2024):1362-1378. doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.409>

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8, no.2 (2023): 394–408.

Website

Akifa, Syadza, "Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia." <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/>. Diakses pada 8 September 2024

Nurya, "Permasalahan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa" <https://rsj.babelprov.go.id/content/permasalahan-penanganan-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj>. Diakses pada 13 September, 2024

Humaira, N. "Pengertian Ius Constitutum dan Bedanya dengan Ius Constituendum" *Detikedu*,<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6720724/pengertian-ius-constitutum-dan-bedanya-dengan-ius-constituendum>. Diakses pada 9 September 2024.

Muhamad, N. "Masih Ada Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas, Ini Sebarannya." *Katadata*.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/masih-ada-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-ini-sebarannya>. Diakses pada 7 September 2024

Zirkle, Lindsey, "Sexual violence against women experiencing homelessness". *Georgetown Journal on Poverty Law & Policy | Georgetown Law*. <https://www.law.georgetown.edu/poverty-journal/blog/sexual-violence-against-women-experiencing-homelessness/>. Diakses pada 7 September 2024.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban